

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 45

Tahun 1993

Seri C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 6 TAHUN 1992 (6/1992)

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah.
 - b. bahwa usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah dengan tetap memperhatikan faktor pengamanan kekayaan Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, sebagai salah satu peraturan pelaksanaan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975

tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturann Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan prhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tabun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah kedalam dua bentuk Perumda dan Perseroda;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan berlaku sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGAKARTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA PADA PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- g. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang ataupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin, Inventaris, Surat-surat Berharga, Fasilitas dan Hak-hak lainnya.
- h. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- i. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan, yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pertambahan Pendapatan Daerah dan terciptanya kesempatan kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek yang baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, perlu disediakan dana terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual Saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga Saham dimaksud.
- (3) Apabila Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembelian Saham dimaksud.
- (4) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian Saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diadakan Perjanjian Dasar antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT);
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak,
 - b. Jenis dan Nilai Modal Saham para pihak,

- c. Bidang Usaha,
 - d. Perbandingan Modal,
 - e. Hak, kewajiban (termasuk asuransi) dan sanksi-sanksi,
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris.
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu adanya pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Hasil Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha, Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga memuat materi pokok :
- a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal dan para pihak,
 - c. Bidang Usaha,
 - d. Jangka waktu perjanjian,
 - e. Hak, kewajiban (termasuk asuransi) dan sanksi-sanksi,
 - f. Lain-lain yang dipandang perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan atau Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian tersebut pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

- (4) Terhadap Surat Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (2) Pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun wewenang pengesahannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal PUOD.
- (5) Apabila Keputusan Kepala Daerah tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, maka perjanjian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Pasal ini menjadi batal.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai Saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan Nilai Barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain, dalam mempersiapkan perjanjian Kontrak Menejemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah,
 - b. Bagian Perekonomian,
 - c. Bagian Umum,
 - d. Bagian Keuangan,
 - e. Bagian Hukum,
 - f. Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta,
 - g. Instansi lain yang terkait,
 - h. Unsur tenaga ahli/konsultan.
- (2) Dinas Pendapatan Daernh merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah/Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan

Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika hal tersebut dimungkinkan Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Menejemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerinlah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dari ayat (2) Pasal ini, yang memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan daerah ini, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala 4 (empat) bulan sekali kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan Modal daerah pada Pihak Ketiga kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah, yang diperoleh Perusahaan selama satu Tahun Anggaran Perusahaan, disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan melakukan inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga Kepala Daerah membentuk suatu Tim.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Juli 1992

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tingkat II Yogyakarta
Ketua,

ttd.

RUSMADI

ttd.

R. WDAGDO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta Nomor 45 Seri C
Tanggal 9 Oktober 1993.

Disahkan oleh Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan Nomor
570.34-791 tanggal 11
September 1993.

Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Ymt. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

H. Dachron Saleh, S.H.
(Penata Tingkat I)

NIP: 490 017 049

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1992
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA PADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah daerah perlu mengadakan upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Sebagai pelaksanaan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dimaksud telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Usaha Penyertaan Modal daerah pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk Sumber Pendapatan Asli daerah, namun demikian tetap memerhatikan faktor-faktor pengamanan Kekayaan Daerah.

Agar semua usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya maka jika dianggap perlu Kepala Daerah dapat membentuk suatu Badan Pengelola dengan ketentuan :

1. Badan Pengelola dimaksud dibentuk terpisah dari Sekretariat Wilayah/Daerah, dimana Pimpinan dan Karyawan bekerja secara full time (sepenuhnya) dengan pertimbangan bahwa Penyertaan Modal Daerah sudah begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin lagi diurus, dikendalikan serta dikembangkan lebih lanjut oleh aparat Pemerintah Daerah yang ada.
2. Jika Penyertaan Modal Daerah dimaksud belum begitu besar, maka pembentukan Badan Pengelola dapat dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa orang/pejabat/staf aparat Daerah yang erat hubungan tugasnya dengan Penyertaan Modal Daerah.
3. Apabila Penyertaan Modal Daerah itu baru pada satu atau dua usaha, maka cukup diurus, dikendalikan dan dikembangkan oleh aparat daerah, yang ada secara fungsional, cq. Dinas Pendapatan Daerah.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada Pihak Ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Untuk mensukseskan dilaksanakan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka terhadap Pihak Ketiga yang akan menjadi patner usaha Pemerintah Daerah harns memenuhi kriteria kriteria kemampuan penilaian sebagai berikut :

1. Etiket baik,
2. Kemampuan permodalan,
3. Kemampuan sesuai ruang lingkup bidang usahanya,
4. Kemampuan pengelolaan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a dan b : Cukup jelas.

uruf c : 1. Kontrak Menejemen adalah kontrak dimana pemerintah Daerah Mempunyai Modal dalam Bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam naskah perjanjian.

2. Kontrak Produksi adalah Kontrak dimana pemerintah Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang atau suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain:

a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.

- b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah (royalty) kepada pihak pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- 3. Kontrak Bagi Keuntungan adalah Kontrak dimana pemerintah Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya ditentukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab pihak Ketiga.
 - c. Hasil usaha keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- 4. Kontrak Bagi Hasil Usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginventarisir terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi. Pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- 5. Kontrak Bagi Tempat Usaha adalah Kontrak dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hal Pengelola (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk

membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan, dengan ketentuan :

- a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- b. Sebagian dari tempat usaha yang telah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.
- c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah Hak Pengelolaan (HPK)
- d. Bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut masuk dalam daftar inventaris Daerah.
- e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola sebagian tempat usaha tersebut pada huruf b, seumur Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.
- f. Seluruh bangunan yang dikelola oleh Pihak Ketiga tersebut sepenuhnya menjadi milik Daerah setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) : Sebelum disediakan dana dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan perjanjian pendahuluan untuk mengetahui kemampuan dan harus memenuhi kriteria-kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Etiket baik (Karakter)

2. Kemampuan ini adalah (Kapital)
3. Kemampuan sesuai ruang lingkup bidang usahanya (Kapasitas)
4. Kemampuan pengelolaan (Kapabilitas).

- ayat (2) s/d
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Sebelum Kepala Daerah mengadakan perjanjian dasar, terlebih dahulu minta persetujuan/rekomendasi dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- ayat (3) s/d
ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Sekretariat Wilayah/Daerah ialah Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Pasal 10 s/d 16 : Cukup jelas.